VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

- Penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo
 I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu :
 - a. Masih banyaknya ditemukan kesalahan fiskus dalam pendataan Pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi seperti objek pajak tidak ada dilapangan, salah nama wajib pajak dan perbedaan luas tanah sesuai dengan fakta di lapangan dan ditemukannya kekeliruan oleh masyarakat disebabkan mendapatkan dua SPPT yang dikarenaka belum terbitnya SPPT yang baru. Hal ini sangat berpengaruh dalam pencapaiaan target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
 - b. Kesadaran masyarakat Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan rendah yang disebabkan oleh keadaan persepsi masyarakat terhadap pajak, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pajak dan perekonomian masyarakat yang rendah.

- c. Pemberian upah (insentif) kepada kolektor pajak dinilai masih tidak sesuai dengan kinerja kolektor pajak selama ini. Upah (insentif) yang diberikan hanya sebesar Rp. 124.000 untuk setiap kolektor pajak.
- Cara mengatasi penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu :
 - Fiskus segera melakukan pendataan ulang objek Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara pembentukan basis data, pemutakhiran data, pengumpulan data harga pasar obyek pajak di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
 - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak sosialisasi dapat dilakukan dengan media cetak dan elektronik.
 Misalnya: dilakukan dengan talkshow di radio, menerbitan di koran atau sepanduk.
 - Memberikan kenaikan upah (insentif) kepada kolektor pajak agar kolektor tidak memakai uang hasil pungutan untuk keperluan pemungutan pajak.

B. SARAN

 Diharapkan kepada Kantor Peyanan Pajak Pratama Natar segera melakukan pendataan ulang objek Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

- 2. Diharapkan kerjasama antara fiskus, aparat pekon dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar memberikan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak bagi masyarakat. Misalnya: dilakukan penyampaian pada spanduk, banner, papan iklan/billboard yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu memberikan tambahan kenaikan upah (insentif) kepada kolektor agar kinerja kolektor pajak dapat meningkat sehingga target pajak yang telah ditetapkan dapat tercapai.